

6. URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki masalah sosial berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku.

Menegaskan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang sifatnya pelayanan dasar dan harus dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah. Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan berbasis kelembagaan melalui Panti Pelayanan Sosial dan berbasis masyarakat melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial, yang pelaksanaannya dapat diukur melalui standar pelayanan dasar atau minimal.

Mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dalam pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan arah penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui SPM bidang sosial bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun jenis SPM bidang sosial yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti, serta perlindungan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Selanjutnya untuk pencapaian SPM bidang sosial tahun 2019 yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Penerimaan Manfaat (PM) di dalam panti bagi : penyandang disabilitas terlantar sebanyak 3.637 orang, anak terlantar sebanyak 955 orang, lanjut usia terlantar di dalam panti sebanyak 2.015 orang, gelandangan dan pengemis sebanyak 460 orang, dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana provinsi sebanyak 9.935 orang.

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2019 dari Kementerian Sosial RI yaitu keberhasilan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan kontribusi hibah terbesar untuk mendukung penanganan PMKS dan penghargaan Padma Award untuk kategori percepatan perizinan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) pada Maret 2019 di Jakarta, juara 1 Manajemen Shelter dan juara 2 Manajemen Posko dan TRC pada Jambore Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Nasional pada September 2019 di Jawa Timur, dan dalam PKH Appreciation Day pada November 2019 di Makasar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan atas keberhasilan mengentaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak menjadi mandiri dan sejahtera. Selain itu

juga perwakilan Jawa Tengah memperoleh penghargaan Juara 3 Koordinator Wilayah PKH Teladan, Juara 2 Koordinator Kabupaten PKH Teladan, Juara 1 Administrator Pangkalan Data Provinsi, Kab/Kota yang Berhasil Mewujudkan Graduasi KPM PKH yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Pati KPM PKH Sejahtera Mandiri Tingkat Nasional atas nama Ibu Siti Patimah dari Boyolali. Pada Hari Kesetiakawanan Tingkat Nasional di Banjarmasin bulan Desember 2019, memperoleh penghargaan Juara I Pilar Sosial Teladan Tingkat Nasional Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Juara I Pilar Sosial Teladan Tingkat Nasional Unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui 4 program, yaitu Program Penanganan Fakir Miskin, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Pemberdayaan Sosial yang terdistribusi kedalam 31 Indikator Kinerja Program. Rincian ketercapaian dari 31 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Sosial L-I.A.1.6.1-4.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Sosial L-I.A.1.6.1-4 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Penanganan Fakir Miskin memiliki indikator kinerja program Persentase fakir miskin yang telah tervalidasi dengan dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi. 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial memiliki 28 Indikator, tingkat ketercapaian seluruh Indikator sangat tinggi; 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki indikator kinerja program Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi; dan 4) Program Pemberdayaan Sosial memiliki indikator kinerja program Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

| No | Nama Program | Jumlah Indikator | Tingkat Ketercapaian | | | | |
|--------|---|------------------|----------------------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
| 1 | Penanganan Fakir Miskin | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 28 | 28 | - | - | - | - |
| 3 | Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Program Pemberdayaan Sosial | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Jumlah | | 31 | 31 | - | - | - | - |

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76%-90,99%
- 3) Sedang : 66%-75,99%
- 4) Rendah : 51%-65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99\%$

Program Penanganan Fakir Miskin, memiliki indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase fakir miskin yang telah tervalidasi dengan realisasi 0,06% sesuai target. Jumlah fakir miskin dapat tervalidasi dan tertangani sehingga lebih tepat sasaran dan pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan sebanyak 2000 orang, terdiri dari 1000 orang fakir miskin perdesaan dan 1000 orang fakir miskin perkotaan dan daerah rentan.

Sebaran kabupaten/kota dan jumlah keluarga fakir miskin perdesaan, perkotaan dan daerah rentan yang tervalidasi dan tertangani sebanyak 2.000 orang, dengan sebaran di 29 kabupaten/kota, sebagai berikut : Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Blora, Pemalang, Semarang dan Brebes masing-masing sebanyak 100 orang, sedangkan Kabupaten Rembang, Pati, Kudus, Demak, Temanggung, Kendal, Pekalongan, Cilacap, Magelang, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan serta Kota Salatiga, Semarang, Tegal masing-masing sebanyak 50 orang.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, memiliki 28 indikator kinerja program dan seluruhnya telah mencapai target dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, antara lain : Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti yang tersebar di 27 Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah sesuai target; dan Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti, dengan realisasi 0,82% sesuai target. Terpenuhinya layanan panti sosial untuk keberfungsian sosial PMKS tersebut yaitu 4.062 orang pada panti pemerintah dan 4.450 orang pada panti swasta/masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan hidup secara normal dalam masyarakat.

Sebaran kabupaten/kota dan jumlah PMKS yang terehabilitasi sebanyak 4.450 orang dengan sebaran di 31 kabupaten/kota, tertinggi di Kota Semarang sebanyak 486 orang dan terendah di Kota Magelang sebanyak 25 orang.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, memiliki satu indikator kinerja program dan telah mencapai target dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif dengan realisasi 0,36% sesuai target, sehingga PMKS korban bencana sebanyak 9.935 orang dan PMKS Non Produktif sebanyak 12.233 orang dapat segera tertangani melalui pemenuhan kebutuhan dasar dengan jaminan hidup yang diberikan.

Sebaran kabupaten/kota dan jumlah korban bencana yang ditangani berada di 16 kabupaten/kota, tertinggi di Kota Pekalongan sebanyak 7.654 orang dan terendah di Kota Surakarta sebanyak 8 orang.

Sebaran kabupaten/kota dan jumlah PMKS non produktif yang mendapatkan jaminan sosial sebanyak 12.233 orang berada di 35 kabupaten/kota, tertinggi di Kabupaten Tegal sebanyak 1.277 orang dan terendah di Kota Magelang sebanyak 49 orang.

Program Pemberdayaan Sosial, memiliki satu indikator kinerja program dan telah mencapai target dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS dengan realisasi 8,97% melebihi target dengan tingkat capaian

130,38%. Hal ini disebabkan aktifnya kembali beberapa karang taruna/PSM/LKS dan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) sebanyak 630 orang.

Sebaran kabupaten/kota dan jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 2.703 orang berada di 35 kabupaten/kota, tertinggi di Kabupaten Klaten sebanyak 78 orang dan terendah di Kota Tegal sebanyak 14 orang.

Manfaat Program Pemberdayaan Sosial adalah meningkatnya peran aktif PSKS dalam membantu pemerintah dan masyarakat menangani PMKS yang membutuhkan pertolongan.

Adapun sebaran indikator kinerja di 35 kabupaten/kota sebagaimana lampiran L-I.E.6.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Sosial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp218.824.651.000,00 yang dialokasikan pada Dinas Sosial dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** sejumlah Rp144.620.504.000,00 dan **Belanja Langsung** sejumlah Rp74.204.147.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 4 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,99%.

1). Belanja Langsung

Program Penanganan Fakir Miskin, alokasi anggaran sejumlah Rp2.400.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,26%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dengan keluaran Jumlah Keluarga Fakir Miskin Pedesaan Tertangani dan Tervalidasi sebanyak 1.000 orang; Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan dengan hasil Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan Tertangani dan Tervalidasi sebanyak 1.000 orang; Pengolahan Data Kemiskinan Dan PMKS dengan keluaran tersusunnya 1 dokumen data kemiskinan dan PMKS tervalidasi.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran sejumlah Rp61.104.147.000 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,15%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia dengan keluaran Jumlah Anak dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS sebanyak 2.100 orang; Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dengan keluaran Jumlah penyandang disabilitas terehabilitasi sebanyak 2.100 orang; Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan KPO dengan keluaran Jumlah Tuna Sosial dan KPO terehabilitasi dalam LKS sebanyak 250 orang; Rehabilitasi PMKS dengan keluaran terehabilitasinya 4.602 orang penerima manfaat di 27 Panti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, alokasi anggaran sejumlah Rp3.800.000.000 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 93,71%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan keluaran Penanganan sosial terhadap korban bencana alam sebanyak 100%; Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan

keluaran Penanganan sosial korban bencana sosial sebanyak 100%; Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga dengan keluaran tersalurkanannya bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) kepada PMKS Non Produktif Yang Mendapatkan Jaminan sebanyak 12.233 orang.

Program Pemberdayaan Sosial, alokasi anggaran sejumlah Rp6.900.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,82%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Penguatan Kapasitas PSKS dengan keluaran Jumlah PSKS yang mendapat penguatan sebanyak 2,703 orang; Pembinaan Pengelolaan Sumber dana Kesejahteraan Sosial Dan Penyuluhan Sosial dengan keluaran Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial sebanyak 5.400 orang; Keperintisan, Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial dengan keluaran Jumlah Perintis Kemerdekaan tertangani sebanyak 1.414 orang.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.1.6.1-8.

2). Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Urusan Sosial dilaksanakan melalui Bantuan Sosial Jaminan Sosial bagi PMKS Non-Produktif Kartu Jateng Sejahtera dengan anggaran Rp35.235.750.000,00 yang dialokasikan kepada 12.764 orang fakir miskin non-produktif di Jawa Tengah dengan realisasi penyaluran sebesar Rp34.331.250.000 (97,43%) kepada 12.233 Orang. Penyaluran bantuan sosial tidak dapat terealisasi seluruhnya karena bantuan tidak dapat diterima oleh sasaran yang meninggal dunia tanpa ahli waris, pindah alamat, telah menerima program pusat PKH, berobat keluar kota dan sudah mampu.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap LKPJ Gubernur TA 2018 untuk urusan sosial merekomendasikan 1 hal, yaitu perlunya membangun rumah-rumah singgah sebagai tempat resosialisasi bagi masyarakat yang rentan sosial. Perihal pembangunan rumah-rumah singgah tersebut, diinformasikan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa rumah singgah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dengan mengusulkan pembangunan rumah-rumah singgah untuk dibiayai melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Pada TA 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan keuangan untuk pembangunan rumah singgah di Kota Salatiga dan Kabupaten Temanggung, sesuai dengan usulan dalam musrenbang dengan progres fisik 100%.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Kurangnya pekerja sosial fungsional dan penyuluh sosial fungsional pada Panti Pelayanan Sosial dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- 2) Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 3) Masih terdapat exclusion dan inclusion error pada Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan dasar dalam penetapan sasaran program kegiatan penanganan fakir miskin, sehingga mengakibatkan masih terjadinya salah sasaran dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Belum semua Kabupaten/Kota memiliki ketersediaan anggaran APBD yang optimal khususnya dalam hal pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta penyediaan shelter untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 5) Belum optimalnya peran Panti Sosial UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 6) Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam kegiatan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Solusi

- 1) Mengoptimalkan SDM dengan peningkatan formasi pekerja sosial fungsional dan penyuluh sosial fungsional, penguatan kapasitas dan kapabilitas melalui kegiatan bintek dan mendorong sertifikasi bagi pekerja sosial dan penyuluh sosial.
- 2) Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar lebih berperan aktif di lingkungan masing-masing.
- 3) Mendorong Kab/Kota untuk melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui pendampingan Musdes/Muskel oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta melaksanakan verifikasi dan validasi ulang atas calon penerima manfaat yang akan menerima pelayanan melalui program/kegiatan kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan jejaring kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan pembagian wewenang dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Meningkatkan peran dan kinerja Panti Sosial dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan jargon WIRATAMA (Wangi, Rapi, Tanggap dan Manusiawi), sebagai salah satu upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial.
- 6) Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Bimbingan motivasi dan pembinaan tentang dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan social dalam upaya pemberdayaan PSKS agar lebih berperan dalam penanganan permasalahan sosial di lingkungannya.